

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUMDES ARGE SARI  
DENGAN PETERNAK MADU AL-FATH DESA BUWUN  
SEJATI KECAMATAN NARMADA DALAM MEMASARKAN  
PRODUKNYA**

*COOPERATION AGREEMENT BETWEEN BUMDES ARGE SARI  
AND AL-FATH HONEY FARMERS OF BUWUN SEJATI VILLAGE,  
NARMADA DISTRICT IN MARKETING THEIR PRODUCTS*

**Muhamad Munawir Hariz<sup>1</sup>, L. M. Hayyanul Haq<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas mataram

Corresponding Email: [munawirhariz@gmail.com](mailto:munawirhariz@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perjanjian kerjasama antara Bumdes Arge Sari dengan peternak madu Al-Fath, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang di mana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundang-undangan lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini adatinga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan Teknik Pengumpulan Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan cara pengumpulan data primer dengan instrument wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk perjanjiannya adalah perjanjian kerjasama pemasaran produk madu antara BUMDes Arge Sari dan peternak madu al-Fath. Substansi perjanjian mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem bagi hasil, dan jangka waktu perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak telah diatur dengan jelas dalam perjanjian, Sistem bagi hasil didasarkan pada persentase tertentu dari hasil penjualan madu.

**Kata Kunci : Perjanjian; Kerjasama; Bumdes**

**Abstract**

*This study aims to analyze the cooperation agreement between Bumdes Arge Sari and Al-Fath honey farmers. The research method employed in this study is the Normative-Empirical legal research method, which examines both the facts occurring in the field and the legal norms established in existing legislation. The types and sources of legal materials for this research are categorized into three categories: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The techniques for collecting legal materials in this study involve primary data collection conducted directly by the researcher through interviews and document analysis. Based on the research findings, the agreement is a marketing cooperation contract between BUMDes Arge Sari and the Al-Fath honey farmers. The content of the agreement delineates the rights and responsibilities of each party, the profit-sharing system, and the duration of the agreement. The rights and responsibilities of the parties are clearly articulated in the contract, and the profit-sharing system is based on a specific percentage of the honey sales revenue.*

**Keywords:** Agreement; Cooperation; Village-Owned Enterprises (Bumdes)

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum bisnis agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam menjalankan bisnis, sering kali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan dikemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis.<sup>1</sup>

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba di pertemukan melalui kontrak. Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum.<sup>2</sup>

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan Hukum yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola Usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini di sertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ” **Perjanjian Kerjasama Antara BUMDES Arge Sari Dengan Peternak Madu Al-Fath Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Dalam Memasarkan Produknya** dengan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arge Sari dan Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan peternak madu al-Fath?

## B. MERODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris, dengan metode pendekatan menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, sedangkan teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan tehnik wawancara dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arge Sari

### 1. Subtansi Perjanjian Kerjasama Bumdes Arge Sari

<sup>1</sup> Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007*, hlm. 27

<sup>2</sup> Yunirman Rijan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Depok: Rah Asa Sukses, 2009.

Perjanjian Kerjasama yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*). Perjanjian kerjasama merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Sebagai salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan hubungan diantara Para pihak maka perjanjian juga memiliki suatu akibat hukum bagi pihak-pihak Yang tidak menjalankannya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum Yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subyek Hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan

hukum (*rechtsbetrekking*). mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum Antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti Setiap subjek-subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan Menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil Sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama BUMDES Arge Sari**

Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>3</sup> Tak dapat di pungkiri, hampir semua aspek kehidupan kita sering bersentuhan langsung dengan perbuatan hukum yang dinamai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.<sup>4</sup> Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian

3 Sudikno, (2008), *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 9

4 Pasal 1320 KUHPerdata

tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang bersifat rasional.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri“. Pasal 1315 ini berkaitan

dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdata, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya."<sup>5</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak harus ditaati, mengingat dalam Pembuatan kontrak para pihak melakukannya Atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, Itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak Melahirkan perikatan yang menimbulkan Konsekuensi hukum kesepakatan para pihak Berlaku mengikat dan hal tersebut perlu di wujudkan secara timbal balik antara para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya Sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak Masing-masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban Karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat Dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang di buat merupakan hukum atau undang- undang Yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila para pihak tidak melaksanakan Kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti Rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 kuhperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana menjamin Ditaatinya hukum perdata materiil dengan Peraturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin Pelaksanaan hukum perdata materiil. lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata Adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan Putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap Haknya yang dil anggar oleh orang lain. tuntutan hak di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Peternak Madu Al-Fath

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>6</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan

5 Muhammad Syaifuddin. Dalam Titik Wijayanti. *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa [https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian\\_kontrak.html](https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian_kontrak.html). Diakses pada 25 Maret 2024.hlm.4.

6 Takdir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

### a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa: “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”<sup>8</sup> Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>9</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.<sup>10</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR) yang secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana skema di bawah ini.

### b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi

sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

7 <https://eprints.uny.ac.id> . Diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 20.37 WITA.

8 Suyud Margono, (2015), Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 34.

9 Nurnaningsih Amriani, (2012), Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

10 Yahya Harahap, (2009), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>12</sup>

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.<sup>14</sup>

e. Penilaian Ahli

11 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, (2016), *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, hlm. 1.

12 Yahya Harahap, op.cit, hlm. 236

13 Susanti Adi Nugroho, (2009), *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm.21

14 Nurnaningsih Amriani, op.cit, hlm.23

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>15</sup>

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang- Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

### 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Bumdes Arge Sari Dengan Peternak Madu Al- Fath

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita mengenal Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. ADR adalah solusi yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menghindari sistem peradilan konvensional dalam penyelesaian sengketa hukum. Istilah Alternative Dispute Resolution Mechanism adalah terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Kemunculan ADR pada dasarnya sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap masalah waktu, biaya, dan kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang mengalami masalah baik masalah hukum maupun masalah yang lain. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan terjadinya sengketa dalam hidupnya, tetapi sengketa dan permasalahan pasti akan timbul dalam kehidupan manusia. Untuk mengatur tentang sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus telah diberlakukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## D. KESIMPULAN

Bentuk perjanjian antara Bumdes Arge Sari dengan peternak madu Al-fath adalah perjanjian kerjasama tertulis. Substansi pelaksanaannya mengacu pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. yang dimana pihak pertama berkewajiban mendampingi pihak kedua agar dapat mengembangkan usaha dan pihak kedua sadar dan mengerti bahwa mengembangkan usaha secara lancar dan menjalankan tugas sesuai kesepakatan. Bahwa Penyelesaian sengketa antara Bumdes Arge Sari dan peternak madu Al-fath mengacu pada perjanjian Kerjasama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat 3. Apabila terjadi silang selisih berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian tersebut maka di selesaikan dengan cara musyawarah dan diselesaikan melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Artikel dan Jurnal Ilmiah

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya*

<sup>15</sup> Takdir Rahmadi, op.cit, hlm. 19

<sup>16</sup> Maskur Hidayat, (2016), *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.8

*Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016.*

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta Jakarta, 2007.

Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Suyud Margono, *penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitase*, (Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2015.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara mudah membuat surat perjanjian Atau kontrak dan surat penting lainnya*, Depok : Raih Asa Sukses 2009.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

### **Website**

<https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45>, Diakses pada tanggal, 1 5 November 2023, Pada jam 08.45 WITA.

<https://eprints.uny.ac.id> . Diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 20.37 WITA.

Muhammad Syaifuddin. Dalam Titik Wijayanti. *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html>. Diakses pada 25 Maret 2024.